



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYANTO Als SUR Als ANTO Bin PONIJO
Tempat lahir : Wonomulyo
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 November 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Tongkonan Adat Desa Campaloga Kecamatan
Tommo Kabupaten Mamuju
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Julianto Asis,SH.MH. dan Muh. Yusuf,SH.MH. masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor LBH Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23

Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SURYANTO Als SUR Als ANTO Bin PONIJO ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah Melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SURYANTO Alias SUR Alias ANTO Bin PONIJO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupapidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk OPPO A 37 warna Gold
 - "Dikembalikan kepada saksi korban An. WINARTI Binti ABDUL KADIR"
 - 1 buah HP merk NOKIA RM495 warna merah hitam.
 - "Dikembalikan kepada saksi korban An. SIPAN Bin BARI"
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada intinya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Telah mendengar pula duplik Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SURYANTO Als SUR Als ANTO Bin PONIJO, pada hari dan tanggalnya sudah lupa sekitar bulan Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat didalam rumah korban SIPAN disusun Sidomulyo Desa Campaloga Kecamatan Tommo dan pada hari senin tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah WIWIN yang terletak di Dusun Salubambu Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 37 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA RM-495 warna merah hitam, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan SIPAN BIN BARI dan WINARTI Binti ABDUL KADIR atau kepunyaan orang lain, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 3 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa datang kerumah korban SIPAN sekitar jam 10.00 wita karena memang terdakwa kenal baik dengan korban SIPAN setibanya terdakwa, terdakwa melihat korban SIPAN sedang baring-baring dibalai-balai dalam rumahnya sambil nonton TV lalu terdakwa ucapkan salam dan langsung masuk kedalam rumah sampai didalam rumah, terdakwa langsung duduk dibalai tempat korban SIPAN baring ikut nonton TV dengan posisi terdakwa berada dibelakangnya kemudian mereka cerita-cerita saat itu sambil cerita-cerita dengan korban SIPAN, terdakwa memperhatikan dan melihat ada Handphone terselip di dinding rumahnya kemudian terdakwa ambil tanpa sepengetahuan korban SIPAN dank arena terdakwa lihat korban SIPAN asik nonton TV setelah Handphone tersebut terdakwa pegang terdakwa masih cerita-cerita sebentar kemudian Handphone tersebut terdakwa kantongi kemudian terdakwa pamit pulang kerumah dan saat keluar dari rumah korban SIPAN tidak memperhatikan terdakwa keluar.
- Kemudian pada hari senin tanggal 29 April 2018 saat itu terdakwa pulang dari nongkrong dirumahnya Lel. H. ALIM dan pulang sekitar pukul 00.00 wita langsung menuju kerumah korban WIWIN lalu sesampainya terdakwa dirumah tersebut kendaraan roda dua terdakwa parkir di jalan depan rumah korban WIWIN kemudian terdakwa jalan kaki masuk menuju belakang rumah korban WIWIN kemudian terdakwa membuka pintu belakang korban WIWIN dengan cara membakar tali pengaitnya lalu terdakwa mengambil baterai merk Samsung di lemari ruang tamu setelah itu terdakwa masuk ke kamar korban WIWIN dan mendapat Handphone dan headshet milik korban WIWIN sementara di cas di atas ranjang yang dimana korban WIWIN pada saat itu sementara tertidur lelap di dekat Handphone yang

Halaman 4 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicas tersebut, kemudian terdakwa pun pulang lewat pintu belakang dan mengganjal pintu tersebut menggunakan batu.

- Selanjutnya setelah terdakwa diamankan oleh petugas barulah korban SIPAN dan korban WIWIN mengetahui kalau Handphone miliknya terdakwa ambil karena telah menjelaskan perbuatannya.
- Maksud dan tujuan terdakwa adalah hanya ingin memilikinya dan memakainya sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban SIPAN BIN BARI mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan korban WINARTI Binti ABDUL KADIR sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi WINARTI Binti ABDUL KADIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Minggu 29 Mei 2018 jam 23:00 wita didalam rumah saksi sendiri di Dsn Salu Bambu Desa Campaloga Kec. Tommo Kab. Mamuju
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni SURYANTO dan yang telah dicuri saat itu yakni 1 unit HP merk OPPO A 37 warna Gold, 1 buah Head Set, 1 buah baterai HP Samsung, dan 1 buah kartu Sim (Indosat)
 - Bahwa pada saat saksi bangun tidur pukul 04:30 wita dan ingin mengambil HP milik saksi yang sedang di cas disamping tempat tidur saksi namun HP tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bangun dan melihat pintu dapur

Halaman 5 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam keadaan terganjal batu dari luar dan saat itulah saksi mengetahui kalau saksi mengalami kecurian.

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu sekitar jam 19:00 wita SURYANTO menelepon saksi dan berbasa-basi dengan saksi, kemudian SURYANTO menanyakan apakah suami saksi ada atau tidak, saksi bilang tidak ada, dan dia bertanya di mana kamu bermalam saksi menjawab di rumah yang letaknya di Dsn Salu Bambu Desa Campaloga Tommo Mamuju. Setelah itu dia mengakhiri pembicaraannya dengan saksi melalui telepon.
- Bahwa kemudian telepon saksi cas disamping tempat tidur saksi sekitar pukul 20:30 wita kemudian pada pukul 04:30 wita saksi bangun dan saksi ingin melihat jam pada HP saksi namun sudah tidak ada pada malam itu. Kemudian saksi keluar dari kamar dan mendapati HP bekas milik suami saksi Samsung lipat warna putih yang sebelumnya saksi letakkan didalam lemari belajar, saksi dapati saat itu HP tersebut sudah berada dikursi dapur dalam keadaan HP tersebut sudah tidak ada baterainya dan saksi pun curiga bahwa rumah saksi telah dimasuki orang yang saksi tidak ketahui identitasnya. Kemudian saksi mau ke kamar mandi yang letaknya dibelakan dapur saksi namun saksi mendapati tali pengait pintu dapur saksi dalam keadaan terputus dan terganjal batu dari luar, kemudian saksi menginformasikan kepada tetangga dekat rumah saksi bahwa saksi telah kehilangan.

2. Saksi TUMIRIN Bin SURIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Februari (lupa hari dan tanggalnya) tahun 2018 dan terjadi di rumah Sipan yang terletak di Dsn. Sidomulyo Desa Campaloga Tommo Mamuju.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Anto yang saksi ketahui setelah Anto ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Pra Rural Tommo
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anto di rumah Sipan pada waktu itu yakni HP Nokia yang saksi tidak ketahui jenisnya.

Halaman 6 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari HP Nokia yang saksi tidak tahu jenisnya yakni Sipan.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap 1 buah HP Nokia milik Sipan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan.

3. Saksi SIPAN Bin BARI, keterangannya dibacakan di depan persidangan.

- Bahwa kejadian pencurian sekitar bulan Februari 2018 (lupa hari dan tanggalnya) jam 23:00 wita didalam rumah saksi sendiri di Dusun Sidomulyo Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ketahui siapa pelakunya namun setelah diberitahukan oleh Anggota Polisi Polsek Pra Rural Tommo yakni pelakunya adalah ANTO dan yang diambil oleh pelaku pada saat itu yakni HP NOKIA merk RM-495 warna merah hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya karena pada saat kejadian saksi berada diluar rumah untuk buang air kecil.
- Bahwa adapun sepengetahuan saksi ANTO pada saat itu hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi belum mengetahui bahwa saksi telah kehilangan. Namun 5 hari setelah kejadian saksi ingin mendengarkan music Jawa menggunakan HP milik saksi. HP saksi sudah tidak ada ditempatnya yang saksi letakkan didindin rumah saksi. Dan pada saat itu saksi menaruh kecurigaan terhadap ANTO.
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2018 (lupa hari dan tanggalnya) jam 22:00 wita datang seorang lelaki yakni ANTO dengan tujuan untuk menonton TV dirumah saksi, saksipun menonton TV bersama ANTO, tidak lama kemudian saksi ingin buang air kecil dan meninggalkan ANTO seorang diri menonton TV dirumah saksi, setelah saksi buang airkecil saksi masuk kembali masuk kedalam rumah dan mendapati ANTO sudah tidak ada dirumah saksi, entah kemana karena saat itu ANTO tidak berpamitan kepada saksi. Lima hari kemudian saksi ingin mendegarkan lagu – lagu jawa menggunakan HP

Halaman 7 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi namun HP tersebut sudah tidak ada ditempatnya yang saksi letakkan didinding rumah saksi dekat TV. Saksi hanya menaruh kecurigaan kepada ANTO dan setelah kejadian tersebut ANTO tidak pernah datang lagi kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa SURYANTO Alias SUR Alias ANTO Bin PONIJO yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Senin tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02:00 wita, dan terdakwa mengambil di rumah WIWIN yang terletak di Dusun Salubambu Desa Campaloga Kec. Tommo Kab. Mamuju.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil pada saat itu malam hari bertempat dirumah WIWIN yang terletak di dusun Salubambu Desa Campaloga Kec. Tommo Kab. Mamuju adalah 1 buah HP mekr OPPO A 37 warna Gold, 1 buah Headset, 1 buah baterai HP merk SAMSUNG, dan 1 buah kartu Sim (Indosat).
- Bahwa pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut adalah WIWIN.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 buah HP mekr OPPO A 37 warna Gold, 1 buah Headset, 1 buah baterai HP merk SAMSUNG, dan 1 buah kartu Sim (Indosat) adalah seorang diri.
- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa pulang dari Nongkrong dirumah H. ALIM sekitar pukul 00:00 wita langsung langsung menuju kerumah WIWIN lalu sesampainya terdakwa dirumah tersebut kendaraan roda dua terdakwa parkir dijalan depan rumah WIWIN kemudian terdakwa jalan kaki masuk menuju belakang rumah WIWIN. Kemudian terdakwa membuka pintu rumah

Halaman 8 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN dengan cara membakar tali pengaitnya lalu terdakwa mengambil baterai merk SAMSUNG dilemari ruang tamu setelah itu terdakwa masuk ke kamar WIWIN dan mendapati HP dan Headset milik WIWIN sementara di atas ranjang yang dimana WIWIN pada saat itu sementara tertidur lelap didekat HP yang dicas tersebut. Kemudian terdakwa pun pulang lewat pintu belakang dan mengganjal pintu tersebut menggunakan batu.

- Bahwa caranya adalah terdakwa masuk lewat pintu dapur yang berada disamping rumah bagian belakang dan membakar tali pengait pintu tersebut menggunakan korek gas.
- Bahwa adapun barang seperti HP merk OPPO A 37 warna Gold, 1 buah Head set tersebut terdakwa ambil pada saat itu disimpan oleh 1 buah kartu Sim pemiliknya di atas ranjang kamar tidur WIWIN sedangkan 1 buah baterai HP merk SAMSUNG saksi ambil di dalam lemari milik WIWIN.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah terdakwa hanya ingin memilikinya dan memakainya sendiri.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak sebagian atau keseluruhan atas barang yang terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP merk OPPO A 37 warna Gold
- 1 buah HP merk NOKIA RM495 warna merah hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian dalam persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SURYANTO Als SUR Als ANTO Bin PONIJO, pada

sekitar bulan Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat didalam rumah korban SIPAN disusun Sidomulyo Desa Campaloga Kecamatan Tommo dan pada hari senin tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah WIWIN yang terletak di Dusun Salubambu Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 37 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA RM-495 warna merah hitam, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan SIPAN BIN BARI dan WINARTI Binti ABDUL KADIR atau kepunyaan orang lain, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Awalnya terdakwa datang kerumah korban SIPAN sekitar jam 10.00 wita karena memang terdakwa kenal baik dengan korban SIPAN setibanya terdakwa, terdakwa melihat korban SIPAN sedang baring-baring dibalai-balai dalam rumahnya sambil nonton TV lalu terdakwa ucapkan salam dan langsung masuk kedalam rumah sampai didalam rumah, terdakwa langsung duduk dibalai tempat korban SIPAN baring ikut nonton TV dengan posisi terdakwa berada dibelakangnya kemudian mereka cerita-cerita saat itu sambil cerita-cerita dengan korban SIPAN, terdakwa memperhatikan dan melihat ada Handphone terselip di dinding rumahnya kemudian terdakwa ambil tanpa sepengetahuan korban SIPAN dan karena terdakwa lihat korban SIPAN asik nonton TV setelah Handphone tersebut terdakwa pegang terdakwa masih cerita-cerita sebentar kemudian Handphone

Halaman 10 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa kantongki kemudian terdakwa pamit pulang kerumah dan saat keluar dari rumah korban SIPAN tidak memperhatikan terdakwa keluar. Kemudian pada hari senin tanggal 29 April 2018 saat itu terdakwa pulang dari nongkrong dirumahnya Lel. H. ALIM dan pulang sekitar pukul 00.00 wita langsung menuju kerumah korban WIWIN lalu sesampainya terdakwa dirumah tersebut kendaraan roda dua terdakwa parkir di jalan depan rumah korban WIWIN kemudian terdakwa jalan kaki masuk menuju belakang rumah korban WIWIN kemudian terdakwa membuka pintu belakang korban WIWIN dengan cara membakar tali pengaitnya lalu terdakwa mengambil baterai merk Samsung di lemari ruang tamu setelah itu terdakwa masuk ke kamar korban WIWIN dan mendapat Handphone dan headshet milik korban WIWIN sementara di cas di atas ranjang yang dimana korban WIWIN pada saat itu sementara tertidur lelap di dekat Handphone yang dicas tersebut, kemudian terdakwa pun pulang lewat pintu belakang dan mengganjal pintu tersebut menggunakan batu. Selanjutnya setelah terdakwa diamankan oleh petugas barulah korban SIPAN dan korban WIWIN mengetahui kalau Handphone miliknya terdakwa ambil karena telah menjelaskan perbuatannya. Maksud dan tujuan terdakwa adalah hanya ingin memilikinya dan memakainya nsendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban SIPAN BIN BARI mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan korban WINARTI Binti ABDUL KADIR sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64

Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa

Terdakwa SURYANTO Alias SUR Alias ANTO Bin PONIJO dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang

diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa

SURYANTO Alias SUR Alias ANTO Bin PONIJO sebagai pelaku dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda maka diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa SURYANTO Als SUR Als ANTO Bin PONIJO, pada sekitar bulan Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat didalam rumah korban SIPAN di susun Sidomulyo Desa Campaloga Kecamatan Tommo dan pada hari senin tanggal 29

Halaman 12 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah WIWIN yang terletak di Dusun Salubambu Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 37 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA RM-495 warna merah hitam, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan SIPAN BIN BARI dan WINARTI Binti ABDUL KADIR atau kepunyaan orang lain, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Awalnya terdakwa datang kerumah korban SIPAN sekitar jam 10.00 wita karena memang terdakwa kenal baik dengan korban SIPAN setibanya terdakwa, terdakwa melihat korban SIPAN sedang baring-baring dibalai-balai dalam rumahnya sambil nonton TV lalu terdakwa ucapkan salam dan langsung masuk kedalam rumah sampai didalam rumah, terdakwa langsung duduk dibalai tempat korban SIPAN baring ikut nonton TV dengan posisi terdakwa berada dibelakangnya kemudian mereka cerita-cerita saat itu sambil cerita-cerita dengan korban SIPAN, terdakwa memperhatikan dan melihat ada Handphone terselip di dinding rumahnya kemudian terdakwa ambil tanpa sepengetahuan korban SIPAN dan karena terdakwa lihat korban SIPAN asik nonton TV setelah Handphone tersebut terdakwa pegang terdakwa masih cerita-cerita sebentar kemudian Handphone tersebut terdakwa kantongi kemudian terdakwa pamit pulang kerumah dan saat keluar dari rumah korban SIPAN tidak memperhatikan terdakwa keluar. Kemudian pada hari senin tanggal 29 April 2018 saat itu terdakwa pulang dari nongkrong dirumahnya Lel. H. ALIM dan pulang sekitar pukul 00.00 wita langsung

Halaman 13 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah korban WIWIN lalu sesampainya terdakwa dirumah tersebut kendaraan roda dua terdakwa parkir di jalan depan rumah korban WIWIN kemudian terdakwa jalan kaki masuk menuju belakang rumah korban WIWIN kemudian terdakwa membuka pintu belakang korban WIWIN dengan cara membakar tali pengaitnya lalu terdakwa mengambil baterai merk Samsung di lemari ruang tamu setelah itu terdakwa masuk ke kamar korban WIWIN dan mendapat Handphone dan headshet milik korban WIWIN sementara di cas di atas ranjang yang dimana korban WIWIN pada saat itu sementara tertidur lelap di dekat Handphone yang dicas tersebut, kemudian terdakwa pun pulang lewat pintu belakang dan mengganjal pintu tersebut menggunakan batu. Selanjutnya setelah terdakwa diamankan oleh petugas barulah korban SIPAN dan korban WIWIN mengetahui kalau Handphone miliknya terdakwa ambil karena telah menjelaskan perbuatannya. Maksud dan tujuan terdakwa adalah hanya ingin memilikinya dan memakainya sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban SIPAN BIN BARI mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan korban WINARTI Binti ABDUL KADIR sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Berdasarkan uraian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 14 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Alias SUR Alias ANTO Bin PONJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah HP merk OPPO A 37 warna Gold
 - "Dikembalikan kepada saksi korban An. WINARTI Binti ABDUL KADIR"
 - 1 buah HP merk NOKIA RM495 warna merah hitam.
 - "Dikembalikan kepada saksi korban An. SIPAN Bin BARI"
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami : DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NURLELY, SH. dan DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NORPAIDA, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM. R. SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Halaman 16 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURLELY, SH.

D.G. RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH.

2. DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

NORPAIDA, SH.MH.

Halaman 17 dari 17 putusan nomor 156/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)